

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yaitu meliputi keterlambatan pengembalian kendaraan, pengembalian mobil dalam kondisi rusak, penyalahgunaan kendaraan, membatalkan sewa secara sepihak serta ketidaksesuaian antara kendaraan yang dijanjikan dalam akad dengan yang diberikan kepada penyewa. Wanprestasi tersebut dilakukan baik oleh pemilik rental dan penyewa dari kalangan masyarakat umum maupun santri pondok pesantren. Pelanggaran ini seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap isi kontrak, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya faktor sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku penyewa. Selain itu, dari pihak pemilik rental pun ditemukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam penyediaan kendaraan dan kondisi kendaraan yang tidak layak pakai sesuai akad. Disisi lain secara praktik *ijarah* masih terdapat sejumlah akad yang

tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa rukun dan syarat *ijarah*. Misalnya, akad dilakukan tanpa kejelasan mengenai kondisi kendaraan, tidak adanya kesepakatan tertulis, atau bahkan kendaraan tidak diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati. Dari segi hukum, praktik wanprestasi yang terjadi dalam sewa menyewa mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri merupakan pelanggaran terhadap asas-asas perjanjian yang berlaku. Dalam hukum Islam, wanprestasi pada akad *ijarah* termasuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah, yang merupakan nilai fundamental dalam setiap transaksi muamalah. Kegagalan dalam memenuhi isi akad sewa menyewa baik oleh penyewa maupun pemilik rental berarti telah merusak kesepakatan yang secara hukum Islam wajib dipenuhi. Oleh karena itu, wanprestasi dalam konteks ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga berdampak secara moral dan spiritual menurut pandangan hukum Islam.

2. Bahwa sebagian besar masyarakat dan santri yang terlibat dalam praktik sewa menyewa mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri masih memiliki pemahaman hukum yang rendah, khususnya dalam memahami isi perjanjian dan konsekuensi hukum dari wanprestasi. Mereka cenderung tidak sadar hukum, dalam arti tidak memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban dalam akad *ijarah* serta sanksi yang

mungkin timbul. Namun demikian, beberapa dari mereka tetap patuh hukum secara praktik, karena merasa terikat secara moral atau karena adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar, bukan karena dorongan kesadaran hukum internal. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai sosiologi hukum Islam belum sepenuhnya menyatu dalam perilaku mereka, meskipun mereka berada dalam lingkungan pendidikan pondok pesantren. Nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran hukum individu. Selain itu, faktor sosial dan budaya sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku hukum masyarakat dan santri pondok. Norma sosial yang berkembang di sekitar mereka cenderung kebebasan terhadap pelanggaran kecil dalam perjanjian dan lebih menekankan hubungan kekeluargaan atau kepercayaan lisan daripada kepatuhan terhadap isi kontrak secara tertulis. Budaya lokal yang tidak membiasakan edukasi hukum praktis membuat masyarakat kurang menaruh perhatian pada konsekuensi wanprestasi secara hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman hukum, kesadaran hukum yang belum terbentuk secara utuh, serta pengaruh budaya sekitar turut menjadi faktor utama lemahnya pengamalan sosiologi hukum Islam dalam praktik sewa menyewa mobil di lingkungan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut. Adapun saran yang diberikan penulis, sebagai berikut:

1. Pemilik Queen5 Rentcar, diharapkan untuk lebih memperhatikan kejelasan akad sewa menyewa (*ijarah*) dengan menyusun perjanjian secara tertulis yang mencantumkan secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk sanksi jika terjadi wanprestasi. Penjelasan langsung kepada setiap penyewa mengenai isi dan konsekuensi dari akad sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa berujung pada kerugian. Selain itu, Selain itu, perlu juga dilakukan verifikasi identitas dan data calon penyewa secara cermat serta pemberlakuan sanksi yang tegas namun berkeadilan terhadap penyewa yang melanggar perjanjian. Langkah ini bertujuan agar proses penyewaan berjalan tertib, aman, dan menghindari penyalahgunaan atau kelalaian yang berpotensi merugikan.
2. Para santri pondok maupun masyarakat yang melakukan penyewaan, disarankan untuk meningkatkan kesadaran pribadi terhadap pentingnya memahami isi akad dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian. Kepatuhan terhadap hukum hendaknya tidak hanya muncul karena tekanan lingkungan sosial dan budaya, melainkan tumbuh dari pemahaman bahwa setiap akad dalam Islam adalah amanah yang wajib dijaga. Santri pondok

sebagai individu yang berada di lingkungan pendidikan agama, perlu menjadikan nilai-nilai hukum Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adil sebagai landasan dalam setiap transaksi. Dengan membiasakan diri untuk memahami dan menjalankan akad secara benar, masyarakat akan mampu menghindari wanprestasi serta mengamalkan hukum Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.